



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 145 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK
NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan kompensasi dampak negatif;
 - c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati Bantul dalam menetapkan bentuk dan besaran kompensasi dampak negatif;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif;
 - f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif;

- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan kompensasi dampak negatif yang ditetapkan oleh Bupati Bantul; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pemanfaatan kompensasi dampak negatif.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 145 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMANFAATAN KOMPENSASI
 DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN
 AKHIR SAMPAH DI TEMPAT
 PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT
 PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
 REGIONAL PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bantul	Muhammad Wahyu Fajar Wicaksono, A.Md.Kb.N. 1. Yunis Marlina Nasution, S.E., M.Ec.Dev.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Fasilitator Lapangan	<p>4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Kapanewon Piyungan yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Kapanewon Pleret yang ditunjuk</p> <p>1. Unsur Sekretariat Bersama Kartamantul</p> <p>2. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul</p> <p>4. Dukuh Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p>	<p>2. Heny Endrawati, S.P., M.P.</p> <p>3. Gantari Ganis Sukma, S.E.</p> <p>4. Ilham Nur Kholiq, S.Si.</p> <p>Hani Pranowo Jati, S.T.</p> <p>Irma Suryani, S.I.Kom.</p> <p>Nur Hidayati, S.Kep.</p> <p>Satria Agung Nugroho, S.T.</p> <p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>Nasa Ujiarto Aji, S.Si., M.T.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Dukuh Banyakan II Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 6. Dukuh Banyakan III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 7. Dukuh Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 8. Dukuh Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH